

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT YANG
MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BERUPA BERAS
YANG KURANG LAYAK UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI MAKANAN
DI KOTA LUBUK LINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAJALI
011900197**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAJALI
NIM : 011900197
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BERUPA BERAS YANG KURANG LAYAK UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI MAKANAN DI KOTA LUBUK LINGGAU

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN-FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT YANG
MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BERUPA BERAS YANG
KURANG LAYAK UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI MAKANAN
DI KOTA LUBUK LINGGAU**

Penulis,
RAJALI
011900197

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum.,CTL.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., MHum

ABSTRAK

Mengingat arti pentingnya perlindungan konsumen di kehidupan masyarakat, penyaluran beras bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Bulog (Badan Usaha Logistik) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara). Permasalahan, Bagaimanakah perlindungan hukum pada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) berupa beras yang kurang layak untuk digunakan sebagai makanan di kota Lubuk Linggau, dan Bagaimanakah peranan badan usaha logistik (bulog) berhubungan dengan dibagikannya beras bansos yang kurang layak untuk digunakan sebagai makanan. dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Simpulan, Perusahaan Umum Bulog wajib menarik beras tersebut, kemudian menggantinya dengan beras lain yang layak dikonsumsi oleh penerima Bantuan Sosial beras dan Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari. Peranan Badan Usaha Logistik (Bulog) berhubungan dengan dibagikannya beras bansos yang kurang layak untuk digunakan sebagai makanan, adalah menyalurkan beras untuk bantuan sosial.

Rekomendasi, Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi agar mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen supaya masyarakat mengetahui dasar hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukannya sebagai konsumen. Perlu dilakukan karena telah menjadi tanggung jawab dari pihak Perusahaan Umum Bulog, selain itu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat, Bantuan Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Oprsional	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	17
C. Pengertian Konsumen	23
D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Umum Bulog	28
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) BERUPA BERAS YANG KURANG LAYAK UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI MAKANAN DI KOTA LUBUK LINGGAU	
A. Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) Berupa Beras Yang Kurang Layak Untuk Digunakan Sebagai Makanan Di Kota Lubuk Linggau	33
B. Peranan Badan Usaha Logistik (Bulog) Berhubungan Dengan Dibagikanya Beras Bansos Yang Kurang Layak Untuk Digunakan Sebagai Makanan.....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) Berupa Beras Yang Kurang Layak Untuk Digunakan Sebagai Makanan di kota Lubuk Linggau, adalah dimana Perusahaan Umum Bulog wajib menarik beras tersebut, kemudian menggantinya dengan beras lain yang layak dikonsumsi oleh penerima Bantuan Sosial beras dan Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
2. Peranan Badan Usaha Logistik (Bulog) berhubungan dengan dibagikannya beras bansos yang kurang layak untuk digunakan sebagai makanan, adalah menyalurkan beras untuk bantuan sosial.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi agar mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen supaya masyarakat

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, Gramedia, Jakarta.1986.
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Aman Sinaga, *Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- AZ Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.2017.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota, 2004.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, UIN-Maliki Pres, Malang, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.